



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta 3 Telp. (0286) 321221 Fax. (0286) 321221 Kode Pos, 56311
e-mail : bkdwonosobo@gmail.com
WONOSOBO

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 800 / 0117 / 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo, selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : BAYU AJI SAPUTRA
NIK : 3307093008950002
Pangkat : -
Jabatan : Tenaga Outsourcing

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo

ID Pemda : 04010070012000004
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 0001
Nama Barang : HONDA SUPRA X 125 / AA 6739 XF
Tahun Perolehan : 2007 / Rp.14.097.800,-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
2. Pemegang Wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik - baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang
3. Pemegang Wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Badan Kepegawaian Daerah apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas

Surat Penunjuk ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Wonosobo, 1 Februari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO


Drs. TRIANTORO, M. Si
NIP. 197212181992031002

PAKTA INTEGRITAS

Nama : BAYU AJI SAPUTRA
NIK : 330709300008950002
Pangkat : -
Jabatan : Tenaga Outsourcing
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo
Alamat Instansi : Jl Soekarno Hatta No.3 Wonosobo
Alamat Rumah : Sarimulyo 5/2 Tawang Sari Wonosobo

ID Pemda : 04010070012000004
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 0001
Nama Barang : HONDA SUPRA X 125 / AA 6739 XF
Tahun Perolehan : 2007 / Rp.14.097.800,-

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris No 0001 Tanggal 1 Februari 2024, diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa kendaraan Dinas roda dua dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik – baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang.
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Badan Kepegawaian Daerah apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat di pertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 1 Februari 2024
Yang Menyatakan



BAYU AJI SAPUTRA